

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	24/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	2 Maret 2011
	Tanggal Revisi	8 Februari 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Pemeriksaan Tersangka
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 3. UU No. 45 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 4. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 5. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan. 2. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan. 3. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penangkapan (Tertangkap Tangan). 2. SOP Penindakan. 3. SOP Wasmatcapulbaket. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan komunikasi. 2. Alat tulis kantor dan komputer. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Pemeriksaan Tersangka

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penyidik/ PPNS KI	Kepala UPT/Atasan PPNS	Tersangka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat panggilan kepada tersangka dengan nama dan alamat yang benar sesuai dengan identitas, pasal yang disangkakan, mengetahui Kepala UPT/Atasan Penyidik.	○			Laporan Kejadian, SPDP	5 menit	Surat Panggilan Tersangka	
2.	Menandatangani surat panggilan tersangka dan menyampaikan ke Penyidik/PPNS KI.		□		Surat Panggilan Tersangka	5 menit	Surat Panggilan Tersangka	
3.	Mengantar surat panggilan ke alamat yang tertera pada surat panggilan dan membuat tanda terima.	□			Surat Panggilan Tersangka	1 hari	Tanda Terima	
4.	Menerima dan menandatangani tanda terima surat panggilan dan memenuhi panggilan penyidik/PPNS KI.			□	Tanda Terima	3 hari	Tanda Hadir	
5.	Menyiapkan sarana dan prasarana sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka.	□			Surat Perintah	30 menit	Sarana & Prasarana Pemeriksaan	
6.	Melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan surat panggilan.	□			Surat Panggilan Tersangka	< 24 jam	Draft BA Pemeriksaan Tersangka	
7.	Menanyakan saksi yang menguntungkan, membuat Berita Acara Pemeriksaan, membacakan hasil pemeriksaan di depan tersangka dan menanyakan kesediaan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.	□		▽	Draft BA Pemeriksaan Tersangka	60 menit	Pertanyaan Kesediaan Tersangka	

8.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Jawaban Tersangka
9.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara pemeriksaan.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka
10.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Pertanyaan Kesediaan Tersangka
11.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka
12.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Pertanyaan Kesediaan Tersangka
13.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka
14.	Menunjuk Penyidik/PPNS KI lainnya sebagai saksi untuk menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka dan Pernyataan Ketidaksediaan Menandatangani	15 menit	Penetapan Penyidik/PPNS KI sebagai Saksi
15.	Bersama-sama dengan Penyidik/PPNS KI lainnya (sebagai saksi) menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka dan Draft BA Ketidaksediaan Menandatangani BA Pemeriksaan	10 menit	BA Ketidaksediaan Menandatangani BA Pemeriksaan yang telah terparaf dan tertandatangani